



ANONIM PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2023/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Gampong XXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 27 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 194/Pdt.P/2023/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal XXXX, di XXXXX Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXX (ayah kandung Pemohon II),

Hal. 1 dari 5 Hal. Anonim Penetapan No.194/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah **XXXX** dan **XXXX** dengan maskawin berupa **emas seberat 3 (tiga) mayam**;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;

4. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus **jejaka** dalam usia **22 Tahun** sedangkan Pemohon II berstatus **perawan** dalam usia **20 tahun**;

5. Bahwa dari pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai **2 (Dua) orang anak** yang bernama **XXXX dan XXXXXX** ;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan Pernikahan Para Pemohon.

7. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena pada saat pernikahan dilangsungkan ada imbas Ekonomi, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon atau akta kelahiran anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal XXXXX, di XXXXXX Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Negara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain,

Hal. 2 dari 5 Hal. Anonim Penetapan No.194/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa permohonan isbat nikah *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut Berita Acara Pemanggilan tanggal 28 November 2023 Para Pemohon telah di panggil secara elektronik dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur;

Biaya perkara

Hal. 3 dari 5 Hal. Anonim Penetapan No.194/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada **Para Pemohon**, namun karena **Para Pemohon** menyatakan diri sebagai keluarga tidak mampu dan telah mendapat Izin untuk berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor: **194/Pdt.P/2023/MS.Ttn**, tanggal 27 November 2023, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada dana DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun 2023;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur.
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Tahun Anggaran 2023;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Murniati, S.H.** dan **Reni Dian Sari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Desi Maulidar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I. M.H.

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

Hal. 4 dari 5 Hal. Anonim Penetapan No.194/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D.T.O.

D.T.O.

Hj. Murniati, S.H.

Reni

Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Desi Maulidar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Anonim Penetapan No.194/Pdt.P/2023/MS.Ttn